

## TINJAUAN FIQH TERHADAP SISTEM KREDIT ONLINE

Sri Milyani

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Email: [sriimilyani@gmail.com](mailto:sriimilyani@gmail.com)

### ABSTRACT

*The demands of the many necessities of life that must be met, which sometimes exceed one's living income, often result in a person choosing a way to make a loan to meet these needs, whether it is formally borrowing through banks or other loans. Along with the development of technology, there are now many applications that provide convenience in online lending and borrowing transactions. Practicality without knowing the place, time and being able to use existing platforms makes interest in using these online loan services increasingly rampant. However, is the agreement contained in the agreement and the nature of the agreement in accordance with the rules of Islamic agreement law considering that online loans, which are also called fintech (financial technology) are financial services in the form of loans and their application uses internet network information technology, where agreements are made without direct meetings between the lender and the borrower. In order to study further academically, a qualitative method with a descriptive approach was used by describing the law of qiradh in fiqh mu'amalah and the source of data obtained from the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema o Council Number: 117/DSN-MUI/II/2018 concerning Service-Based Financing Information Technology Based on Sharia Principles, in addition to the results of the 2021 MUI Ulama Ijtima and other legal rules that have been issued as other general guidelines. Through this research, it is certainly hoped that the public can increase knowledge related to online lending and borrowing transactions according to the rules of Islamic contract law.*

**Keywords;** *online loan, islamic law.*

### ABSTRAK

Tuntutan banyaknya kebutuhan hidup yang harus dipenuhi yang kadangkala melebihi pendapatan hidup seseorang seringkali mengakibatkan seseorang itu memilih jalan untuk melakukan pinjaman guna memenuhi kebutuhan tersebut, baik itu melakukan pinjaman secara resmi melalui perbankan ataupun pinjaman lainnya. Seiring dengan perkembangan teknologi, sekarang ini banyak bermunculan aplikasi-aplikasi yang memberikan kemudahan dalam transaksi pinjam-meminjam secara online. Kepraktisan tanpa mengenal tempat, waktu dan dapat mempergunakan platforms yang telah ada membuat minat untuk mempergunakan jasa pinjaman online tersebut semakin marak. Namun apakah perjanjian yang ada dalam kesepakatan dan sifat perjanjian tersebut telah sesuai dengan kaidah hukum perjanjian Islam mengingat pinjaman online yang juga disebut fintech (finansial technology) adalah jasa pelayanan keuangan dalam bentuk pinjaman dan aplikasinya mempergunakan teknologi informasi jaringan internet, dimana kesepakatan dibuat t tanpa tanpa pertemuan pertemuan langsung antara pemberi dan penerima pinjaman. Guna mengkaji lebih lanjut secara akademis maka digunakanlah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan menggambarkan

hukum qiradh dalam fiqih mu'amalah dan sumber data yang diperoleh dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, disamping hasil Ijtima Ulama MUI tahun 2021 dan aturan hukum lainnya yang telah dikeluarkan sebagai pedoman umum lainnya. Melalui penelitian ini tentu diharapkan masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan terkait dengan transaksi pinjam-meminjam secara online menurut kaidah hukum perjanjian Islam.

**Kata kunci:** pinjaman online, hukum islam

## **PENDAHULUAN**

Di zaman modern perkembangan teknologi sudah membawa tranformasi besar dalam sektor ekonomi, khususnya pada munculnya layanan keuangan digital *finacial technology*. Salah satu produk yang paling diminati oleh masyarakat sekarang yaitu kredit online atau sering disebut pinjaman online (pinjol). Sebagian orang, berutang bukan terjadi karena keinginan, tetapi memang karena kebutuhan yang didasari oleh kebutuhan mendesak atau kebutuhan yang tidak terduga. Misalnya, ketika sakit melanda sementara dana cadangan tidak cukup untuk berobat, atau terjadi musibah yang membuat harta hilang atau sebagainya. Ketika hal seperti itu terjadi, maka mau tidak mau, pilihan untuk meminjam uang atau berutang pun harus dilakukan.

Di era modern ini, urusan utang piutang tidak saja ada di perbankan tetapi juga sudah banyak melalui online yang sering disebut dengan istilah pinjol atau pinjaman online dengan berbagai nama aplikasi pinjaman online. Aplikasi pinjaman online ini memberikan jasa pinjaman dana atau uang kepada masyarakat yang membutuhkan uang dengan proses cepat melalui media online dengan menggunakan sistem utang piutang. Aplikasi dilapangan bahwa aplikasi pinjaman online ini dapat memberikan dana atau uang dengan cepat tanpa harus memberikan agunan sebagai persyaratan pinjaman yang telah diberikan dan harus melunasi jika sudah memasuki jatuh tempo, jika belum dilunasi akan dikenakan denda keterlambatan perhari. Adapun pinjaman pokok dikenakan penambahan per harinya<sup>1</sup>.

Meskipun menyajikan kemudahan, pinjaman online memberikan resiko yang sangat besar seperti bunga dan denda yang super tinggi, penyalahgunaan data pribadi, serta kerusakan nama baik dan kesehatan mental yang akan terganggu. Psikolog sosial mengatakan bahwa efek pinjaman online dan terornya dapat menyebabkan gangguan psikologis seperti kebingungan, panik, kecemasan akut, kecemasan, dan bahkan akal sehat yang terkadang tidak berfungsi.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif. Mengingat metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif

---

<sup>1</sup> Bachriani, Rielia Darma. "KAJIAN YURIDIS PINJAMAN ONLINE MENURUT HUKUM ISLAM." *Smart Law Journal* 1.2 (2022): hal 97-111.

maka data yang dipergunakan adalah data sekunder yang bersumber dari studi literature. Adapun kriteria inklusi yang digunakan untuk menyeleksi hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian ini adalah jurnal dengan desain penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif dan normatif empiris yang diterbitkan dari tahun 2011 - 2021 dalam bahasa Indonesia dan beberapa jenis referensi utama yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan, buku, serta sumber karya ilmiah yang relevan dengan topik yang dibahas yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Analisis Fiqih Terhadap Kredit Online

Pengertian *Kredit Online*

Kredit atau *credit* berasal dari kata *credo* artinya kepercayaan, berarti pemberian kredit kepada debitur berdasarkan asas kepercayaan<sup>2</sup>. Menurut pasal 1 angka 11 Undang-undang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>3</sup> Elemen-elemen yuridis yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut: 1) Adanya kesepakatan antara debitur dengan kreditur yang disebut dengan perjanjian kredit, 2) Adanya para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur, 3) Adanya kesanggupan atau janji uang. 4) Adanya pinjaman, berupa pemberian sejumlah uang, 5) Adanya perbedaan waktu antara pemberian kredit dengan pembayaran kredit.<sup>4</sup> Kredit Online diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dijelaskan juga dalam peraturan Otoritas Jasa keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam pasal 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 menjelaskan sebagai berikut:

1. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik ( *elektronik mail* ), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik dan yang sejenis dengan itu.

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa, yang dimaksud dengan transaksi menggunakan teknologi informasi atau elektronik adalah segala transaksi yang bisa

---

<sup>2</sup> Ahmad Wardi Mulich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010) Hal. 364

<sup>3</sup> Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan: Dilengkapi Studi Kasus dan Kamus Istilah Perbankan*, (Yogyakarta, Andi Offset, 2011), Hal 73

<sup>4</sup> Anton Suyatno, *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, (Jakarta, Prenadamedia Grup 2016), Hal 31.

digunakan dengan menggunakan alat elektronik baik berupa, komputer, handphone, atau segala sesuatu yang berhubungan dengan itu. Menurut *National Digital Reseach Center* (NRDC), teknologi finansial adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial, yang berasal dari kata, *Financial* dan *Technology* yang mengacu pada inovasi finansial dengan sentuhan modern. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberian pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Konsep dari *FinTech* tersebut mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial pada lembaga perbankan, sehingga diharapkan dapat memfasilitasi proses transaksikeuangan yang lebih praktis, aman, serta modern, meliputi layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang di Indonesia, yaitu *payment channel system*, *digital banking*, *online digital insurance*, *peer to peer (P2P) lending*, serta *crowd funding*. Layanan pinjam meminjam merupakan suatu perbuatan hukum yang berada di ranah kekayaan yang terjadi diantara kedua belah pihak, yaitu pihak yang berhak menuntut pinjaman (kreditur) dan pihak yang memenuhi tuntutan pinjaman (debitur) yang mana keduanya berjanji untuk menyerahkan suatu barang, melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan<sup>5</sup>.

Antara debitur dan kreditur harus saling menjaga kepercayaan, karena dasar dari kredit adalah kepercayaan. Adapun cara yang diterapkan dalam menganalisis calon debitur yang dapat dipercaya adalah dengan menggunakan sistem 5 C, yaitu:

a. *Chacacter* (watak)

Suatu keyakinan bahwa sifat atau atau dari orang-orang yang akan diberika kredit benar-benar bisa dipercaya, hal ini dapat dilihat dari latar belakang nasabah baik yang berupa pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, yang semuanya merupakan ukuran kemauan membayar.

b. *Capacity* (kemampan)

Dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga bisa diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu juga pada kemampuan menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnyaakan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

c. *Capital* (modal )

Untuk mengetahui penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan cara melakuk an pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber modal yang ada sekarang ini.

---

<sup>5</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hal.126

d. *Collateral* (jaminan atau agunan)

Yaitu jaminan yang diberikan oleh calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

e. *Codition of economi* (kondisi prekonomian)

Kondisi ekonomi dan politik sekarang dan masa yang akan datang yaitu sesuai sektor masing-masing, juga prospek usaha dari sektor yang dijalankan. Penilaian prospek usaha yang dibiayai sebaiknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut menimbulkan masalah yang sangat kecil.

#### Subyek dan obyek dalam kredit online

Dalam suatu perjanjian ada dua macam tipe subyek, yaitu pertama seorang manusia atau suatu badan hukum yang terdapat beban kewajiban untuk sesuatu dan kedua seorang manusia atau suatu badan hukum yang mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban itu. Dalam bahasa Belanda menggunakan kata *schuldenaar* atau *debitur* dan *schuld eiser* atau *kreditur*. Dalam bahasa Indonesia yaitu pihak berwajib dan pihak berhak. Subyek yang berupa seorang manusia harus memenuhi syarat umum untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah dewasa, sehat pikirannya, dan tidak oleh peraturan hukum dilarang atau dibatasi dalam melakukan perbuatan hukum yang sah, seperti peraturan paili, peraturan tentang perempuan kawin menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 108 dan Pasal 109 dan sebagainya. Sedangkan objek adalah kebalikan dari subjek.

Berdasarkan uraian di atas bahwa subjek dalam suatu perjanjian adalah yang bertindak, yang aktif, maka objek dalam suatu perjanjian dapat diartikan sebagai hal yang diperlakukan oleh subjek itu berupa suatu hal yang penting dalam tujuan yang dimaksudkan dengan membentuk suatu perjanjian. Oleh karena itu, objek dalam perhubungan hukum perihal perjanjian ialah hal yang diwajibkan kepada pihak berwajib (debitur) kepada pihak yang berhak (kreditur). Dengan kata lain, kreditur adalah orang yang memberikan pinjaman dan debitur adalah orang yang menerima pinjaman.

#### Mekanisme kredit online:

- a. Mengisi formulir pengajuan secara online
- b. Pilih program pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan
- c. Tunggu pihak mitra menghubungi
- d. Apabila memenuhi syarat, dana akan langsung cair.

### **B. Praktik Kredit Online**

Mekanisme pinjaman tradisional/manual terkesan sangat kompleks dan panjang. Biasanya melibatkan banyak dokumen dan interaksi tatap muka dengan bank atau Lembaga Keuangan Non-bank, karena banyaknya aturan yang rumit dan panjang hal inilah yang melatarbelakangi individu melakukan praktik kredit online yang dianggap lebih

mudah, fleksibel bagi mereka yang membutuhkan dana segera. Sistem kredit online dianggap memiliki tujuan untuk memudahkan proses dengan membuatnya online dan otomatis. Adapun cara kerjanya:<sup>6</sup>

a) Langkah 1: Proses Pendaftaran

Syarat-syarat yang diperlukan untuk pengajuan online antar lain, KTP, Kartu Keluarga, NPWP, SIM, nomor telepon, dan rekening bank. Dokumen-dokumen ini kemudian di foto dan diunggah melalui platform pinjaman online. Setelah syarat-syarat tersebut terpenuhi, pemberi pinjaman akan melakukan pencairan dana sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan oleh penerima pinjaman. Peminjam perlu mengisi dan mengirimkan formulir online yang meliputi biodata pribadi, jenis pekerjaan, sumber penghasilan, dan detail lainnya. Peminjam juga harus menyediakan dokumen tertentu untuk memungkinkan pemeriksaan latar belakang dan verifikasi agar mereka mendapatkan pinjaman tepat waktu.

b) Langkah 2: Persetujuan

Tahap selanjutnya adalah persetujuan, di mana algoritma canggih otomatis akan membantu menganalisis data peminjam atau pemohon dengan cepat. Algoritma ini mengevaluasi risiko dan kelayakan kredit. Mereka membantu memutuskan apakah pemohon tertentu memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman dan berapa jumlah pinjaman serta suku bunga yang harus ditawarkan

c) Langkah 3: Pencairan

Proses pencairan dana merupakan bagian penting dari platform pinjaman digital, yang lebih efisien daripada pinjaman tradisional. Dalam proses ini, dana dicairkan kepada peminjam hanya setelah beberapa hari. Proses ini efisien dan menawarkan akses tepat waktu kepada peminjam terhadap dana yang dibutuhkan. Bagian terbaiknya adalah sistem pembayaran pinjaman juga sepenuhnya online, di mana pembayaran dikelola melalui perangkat lunak pinjaman digital. Beberapa platform lain menawarkan opsi pembayaran yang fleksibel untuk mengakomodasi kebutuhan peminjam.

## RISIKO DAN AKIBAT HUKUM PINJAMAN ONLINE

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh adanya peristiwa hukum. Apabila terjadi transaksi pinjam meminjam online, dimana debitur tidak dapat membayar atau melunasi hutangnya maka akan ada beberapa akibat yang akan terjadi pada debitur sebagai berikut :

1. Perusahaan pinjaman *online* akan melakukan tindakan penagihan, mulai dari yang sifatnya reminder sampai dengan intensif agar nasabah membayar kewajibannya.

---

<sup>7</sup> Oktavia, Widya, and Trubus Rahardiansyah. "Analisis hukum terhadap mekanisme penagihan pinjaman online dengan penyebaran data pribadi." *Begawan Abioso* 16.1 (2025) hal: 41-48

2. Perusahaan pinjaman online melaporkan nasabah ke biro kredit yang diwajibkan oleh OJK (otoritas jasa keuangan) kepada setiap perusahaan *fintech*. Pelaporan ini bertujuan untuk memastikan bahwa nasabah yang tidak membayar, tidak dapat mengajukan pinjaman kembali.
3. Bunga dan denda menumpuk. Hitungan bunga pinjaman online yang tidak dibayar atau belum dilunasi akan terus berjalan. Risiko ini menyebabkan akumulasi bunga dan denda menumpuk, sehingga jumlahnya bisa membengkak hingga puluhan juta. Selain itu, akumulasi pinjaman akan disertai denda jika pinjaman sudah jatuh tempo. Semakin lama menunggak, maka total pinjaman semakin besar karena ditambah bunga dan denda yang berlipat ganda.
4. Terganggu *debt collector*. Biasanya jika peminjam tidak kunjung membayar cicilan, pihak penyedia pinjaman menugaskan *debt collector* untuk melakukan penagihan di berbagai tempat aktivitas nasabah, seperti di rumah, kantor atau lokasi usaha nasabah. Dengan demikian nasabah tidak dapat leluasan menjalankan aktivitasnya karena senantiasa diawasi bahkan diikuti oleh *debt collector*.
5. Penagihan kepada orang terdekat. Penyedia pinjaman online biasanya juga meminta peminjam memberikan kontak pribadi orang-orang terdekat nasabah, yaitu anggota keluarga serumah, anggota keluarga tidak serumah, dan atau para sahabat dari nasabah. Data tersebut digunakan untuk melakukan penagihan, bila nasabah tidak membayar pinjaman online, sebagai bentuk sanksi sosial agar nasabah malu bila bertemu orang terdekat karena tidak mampu melunasi pinjaman online.
6. Sanksi pinjol. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal 19 ayat 2 yang menjamin bahwa seseorang tidak boleh dipidana penjara karena tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam perjanjian utang piutang.

## PENGERTIAN RIBA DAN KONSEP RIBA

Riba secara bahasa bermakna ziyadah (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistic riba juga berarti tumbuh dan membesar. Menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta dari harga pokok atau modal secara batil. Kata riba juga berarti; bertumbuh menambah atau berlebih. Al-riba atau ar-rima makna asalnya ialah tambah tumbuh dan subur. Jadi kredit online ada bunganya (riba).

- Dalil larangan riba

Alqur'an surah an-nisa' :29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :”Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka (rida) di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”

Dalam hadits Nabi Muhammad

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

“Barang siapa yang meringankan (menghilangkan) kesulitan seorang muslim kesulitan-kesulitan duniawi, maka Allah akan meringankan (menghilangkan) baginya kesulitan di akhirat kelak. (HR Tirmidzi).”

Sejalan dengan studi terdahulu tentang pembiayaan berbasis teknologi yang berdasarkan syariah dijelaskan bahwa pinjaman online diperbolehkan, yang terpenting dalam penerapannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah yaitu antara lain riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, zhulm dan haram. Islam telah mengajarkan bermuamalah untuk kemaslahatan umum. Dengan bermuamalah yang baik dan benar, maka kehidupan manusia jadi terjamin dengan sebaik- baiknya dan teratur tanpa adanya penyimpangan- penyimpangan yang dapat merugikannya. Hukum Islam secara garis besar mengenal dua macam sumber hukum, yang pertama sumber hukum yang bersifat naqli yaitu Al Qur'an dan As Sunnah, yang kedua sumber hukum yang bersifat aqli yaitu usaha menemukan hukum dengan mengutamakan olah pikir dengan beragam metodenya atau dengan kata lain lebih mengutamakan pemikiran.<sup>8</sup> Dalam hukum islam pinjam- meminjam termasuk kedalam kegiatan bermuamalah yang diperbolehkan.

## TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

Pada prinsipnya, kandungan Al Qur'an berkaitan dengan dua hal pokok. Pertama yang berkaitan dengan ibadah yaitu mengatur hubungan vertikal antara Allah SWT dan manusia baik berupa ibadah *mahdhoh* maupun ibadah *ghoiru mahdhoh*. Kedua, mengatur hubungan horizontal yaitu antara sesama manusia atau kegiatan bermuamalah, termasuk didalamnya adalah kegiatan ekonomi. Agar suatu kegiatan bernilai ibadah, tentu sudah menjadi keharusan bagi muslim untuk memperhatikan petunjuk Al Qur'an berkaitan dengan aktivitas ekonomi. Namun pinjaman *online* dapat bersifat illegal jika bertentangan dengan rukun dan syarat pinjam-meminjam, yakni terkadang pada pinjaman *online* ini sering mengandung riba, dan menyebabkan kesusahan serta kesengsaraan bagi para peminjam. Sehingga dapat disimpulkan pinjaman *online* ilegal yang dilakukan dalam akad pinjam-meminjam merupakan transaksi yang dilarang oleh islam. beberapa rukun dan syarat qardh (pinjam-meminjam), yakni:

1. *Aqidain* (dua orang yang berakad) yang berarti ada *muqtaridh* (penerima pinjaman) dan *muqtarid* (pemberi pinjaman) dan kedua orang yang melakukan akad adalah orang yang telah cakap dan dewasa.

---

<sup>8</sup> Karina, *Analisis Hukum Islam Terhadap Kredit Online (Studi Kasus Pada Masyarakat Kelurahan Palanro Kecamatan Pallusetasi Kabupaten Barru)*. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare-pare, 2020

2. Harta yang dipinjamkan berupa uang/aset/harta yang diberi pemberi kepada penerima, baik secara nyata maupun online dengan besaran limit yang telah dicantumkan pada aplikasi pinjaman online.
3. *Sighat* merupakan ijab dan kabul yang berakad menunjukkan transaksi pinjaman-meminjam dalam bentuk akad.

Riba pada pinjaman *online* merupakan bentuk riba *qardh*, yaitu suatu tambahan yang disyaratkan dalam akad utang-piutang. Secara umum, riba pada pinjol terjadi berdasarkan dua mekanisme utama, yaitu bunga tetap yang dikenakan sebagai biaya tambahan pada pinjaman dan denda atas keterlambatan pembayaran yang mengakibatkan kenaikan utang debitur. Riba *qardh* menurut hukum Islam diharamkan, karena dinilai tidak adil dan saling merugikan, serta melawan prinsip keadilan dan tolong-menolong yang diatur dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi.

### **DAMPAK DARI PINJAMAN ONLINE**

Pinjaman online dapat menimbulkan banyak dampak pada masyarakat, salah satunya mahasiswa yang memang belum seharusnya mendapatkan masalah itu. Beberapa dampak negatif yang dipilih untuk masuk dalam sub bab ini antara lain yaitu: Gaya hidup konsumtif, Diskursus gaya hidup hedonistis, Beriklan di Instagram, Dari kedua tolok ukur di atas, dan adanya tekanan sosial dan perlunya masuk akun rekam.

Kemudian, banyak mahasiswa melupakan bagaimana menentukan utang saat datang ke keuangan. Sebagian mahasiswa tidak mudah keluar, dan utang yang harus mereka bayar berlipat menjadi timbunan utang ketika pinjaman yang dipilih yang satu itu menguat dijemur dengan menggunakan yang lain. Dalam metode lain, studi yang sama mengidentifikasi efek dari pinjaman online seluler, dan efisiensi individu masih belum mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang, dan kesulitan membangun keuangan pribadi.

Selain itu, pengaruh setelah pinjaman *online* yang merugikan, terutama pinjaman *online* ilegal, yaitu bahaya penyalahgunaan data pribadi. Banyak yang terlibat dalam karantina karena bisnis pinjol ilegal menggunakan data pribadi peminjam sehingga mereka dapat mengancam korban untuk membayar kembali uangnya dengan jaminan. Ini bisa berupa ancaman penyebaran data pribadi, panggilan yang dipekerjakan, pengenaan bunga yang melebihi batas normal sehingga kasihan. Jelas sih, para peminjam ini menjadi tekanan mental, yang akhirnya berujung pada stres dan gangguan psikologis.

### **KESIMPULAN**

Dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan pinjaman kredit secara *online* prosesnya cepat dan mudah namun tidak semua perusahaan pinjaman online mewujudkan janji cepat cair, butuh waktu beberapa hari sampai ada keputusan disetujui atau tidaknya. Berdasarkan tinjauan fiqih muamalah, sistem kredit online pada dasarnya merupakan bentuk transaksi

keuangan modern yang hukumnya tidak ditentukan oleh media yang digunakan (digital atau konvensional), melainkan oleh akad dan mekanisme yang mendasarinya. Oleh karena itu, penilaian hukum Islam terhadap kredit online bersifat kondisional, tergantung pada terpenuhinya prinsip-prinsip syariah.

Pertama, kredit online dapat dinyatakan diperbolehkan (mubah/halal) apabila menggunakan akad yang sesuai dengan ketentuan syariah, seperti akad *gadh* (pinjaman tanpa imbalan) atau akad jual beli seperti *murabahah*, serta tidak mengandung unsur *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), dan *dzulm* (ketidakadilan). Transparansi dalam penentuan biaya, kejelasan hak dan kewajiban para pihak, serta adanya kerelaan (*ridha*) menjadi syarat utama keabsahan transaksi.

Kedua, kredit online menjadi dilarang (*haram*) apabila dalam praktiknya mengandung unsur *riba*, yaitu adanya tambahan atau bunga yang disyaratkan atas pokok pinjaman, sebagaimana yang dilarang dalam Al-Qur'an. Selain itu, praktik yang mengandung *gharar*, seperti ketidakjelasan besaran bunga, denda, atau mekanisme pembayaran, serta unsur eksploitasi dan penindasan terhadap peminjam, juga menyebabkan transaksi tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Ketiga, dalam beberapa kasus, kredit online dapat berada pada posisi *syubhat* (meragukan), yaitu ketika akad yang digunakan tidak jelas atau terdapat unsur-unsur yang berpotensi mengandung *riba* dan ketidakadilan, namun tidak secara eksplisit dapat dipastikan. Dalam kondisi ini, prinsip kehati-hatian (*ihtiyath*) sangat dianjurkan bagi umat Islam untuk menghindari praktik yang meragukan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem kredit online dalam perspektif fiqih Islam tidak serta-merta dilarang maupun diperbolehkan secara mutlak, melainkan bergantung pada kesesuaian akad dan praktiknya dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu bebas dari *riba*, *gharar*, dan *dzulm*, serta menjunjung tinggi keadilan dan transparansi dalam transaksi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Karina, 2020 *Analisis Hukum Islam Terhadap Kredit Online (Studi Kasus Pada Masyarakat Kelurahan Palanro Kecamatan Pallusetasi Kabupaten Barru)*. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare-pare.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH
- Rielia Darma, Bachriani. 2022 "KAJIAN YURIDIS PINJAMAN ONLINE MENURUT HUKUM ISLAM." *Smart Law Journal*
- Supriyono, Maryanto. 2011. *Buku Pintar Perbankan: Dilengkapi Studi Kasus dan Kamus Istilah Perbankan*. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset
- Suyatno, Anton. 2016. *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan*
- Trubus Rahardiansyah, Oktavia, dan Widya. 2025 "Analisis hukum terhadap mekanisme penagihan pinjaman online dengan penyebaran data pribadi." *Begawan Abioso*